KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PENDEKATAN *HUMAN SECURITY*

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY IN ONLINE LOANS BASED ON THE HUMAN SECURITY APPROACH

Dian Andi Nur Aziz[1], Siswo Hadi Sumantri[2], Anang Puji Utama[3]

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(dnndaz@gmail.com)

Abstrak – Teknologi informasi mempermudah kegiatan meminjam uang melalui aplikasi. Saat ini, telah muncul cara baru meminjam uang yang disebut Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi atau *fintech peer to peer lending*. Masyarakat sering menyebutnya pinjaman online, salah satu jenis jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Aplikasi pinjaman online tersedia di toko aplikasi google. Penyelenggara aplikasi pinjaman online pada dasarnya hanya mempertemukan pemilik dana dan peminjam. Untuk menggunakan layanan pinjaman online, kedua belah pihak wajib memenuhi beberapa persyaratan diantaranya menyerahkan sejumlah data pribadi termasuk kartu identitas (KTP-el) ke aplikasi penyedia layanan pinjaman online. Praktik penggunaan data pribadi untuk layanan pinjam meminjam ini dapat mengancam keamanan pribadi pengguna karena saat ini tidak tersedia kebijakan tentang pelindungan data pribadi secara menyeluruh. Dari perspektif *human security*, kebijakan pelindungan data pribadi masih menimbulkan ancaman nyata bagi penggunanya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun memudahkan pengguna, aplikasi pinjaman online dapat ancaman *human security*. Hal ini terjadi karena hingga saat ini tidak tersedia undang-undang khusus pelindunga data pribadi. Ancaman terhadap human security makin kuat karena besarnya peran mekanisme pasar dibandingkan peran negara dalam bisnis pinjaman online, minimnya peran minimal Otoritas Jasa Keuangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi.

Kata Kunci: kebijakan publik, pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan, data pribadi, *human security*.

Abstract *– Information technology makes it easy to borrow money through applications. At present, a new way of borrowing money has emerged called the Information Technology-Based Lending and Borrowing Service. People often call it online loans, one type of financial services that is overseen by the Financial Services Authority. Online loan applications are available at the google app store. Online loan application providers basically only bring together the owner of the fund and the borrower. To use an online loan service, both parties must fulfill a number of requirements including submitting a number of personal data including an identity card (KTP-el) to the online loan service provider application. The practice of using personal data for lending and borrowing services can threaten the personal safety of users because there is currently no comprehensive policy on protecting personal data. From a human security perspective, personal data protection policies still pose a real threat to its users. Researchers used a descriptive qualitative approach. Data collection through interviews and literature study. From the results of the study it can be concluded that even though it makes it easier*

[1] Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
[2] Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
[3] Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

for users, online loan applications can be a human security threat. This happens because until now there is no special law protecting personal data. The threat to human security is stronger because of the greater role of market mechanisms compared to the role of the state in the online lending business, the minimal role of the Financial Services Authority (OJK), and the low public awareness of the importance of protecting personal data.

Keywords: *public policy, online loan, Financial Services Authority, personal data, human security*

Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis sangat mempengaruhi bentuk-bentuk ancaman terhadap keamanan nasional. Saat ini adalah era dimana informasi berkontribusi pada perubahan lingkungan strategis. Informasi menjadi kunci dalam kehidupan manusia saat ini.

Majunya perkembangan teknologi informasi menghasilkan kemudahan sekaligus ancaman baik langsung atau tidak langsung terhadap penduduk.

Informasi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tidak semua orang mampu memprosesnya menjadi suatu data yang bernilai tinggi sesuai dengan kebutuhan[4]. Karena nilai dan manfaatnya yang begitu besar informasi pribadi dapat dieksploitasi oleh berbagai kalangan untuk tujuan yang bermacam-macam. Hadirnya tekologi informasi mempercepat eksplotiasi informasi untuk berbagai tujuan. Di satu sisi mempermudah hidup manusia. Namun di tengah segunung manfaat, eksploitasi informasi dan data pribadi menjadi faktor ancaman terhadap individu.

Kemajuan tekonologi informasi mempermudah dan mempercepat akses, penyimpanan, pengalihan dan penyebarluasan informasi pribadi dari satu pihak ke pihak lai tanpa izin pemilik informasi.[5] Hal ini sama saja dengan membuka dengan mudah sesuai yang sangat berharga yaitu data-data pribadi. Saat ini sangat mudah ditemui data-data pribadi tersebar di dunia maya. Bahkan dokumen-dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tercecer di media sosial dan situs-situs yang bisa diakses dengan bebas. Padahal dokumen-dokumen berisi informasi dan data yang sangat pribadi. Sebuah dokumen yang merupakan pengakuan negara terhadap status pribadi dan status hukum setiap

[4] Sinta Dewi, Cyber Law 1 Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 2

[5] *Ibid*.

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting Penduduk Indonesia.[6]

Setiap penduduk memiliki satu nomor unik yang disebut Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi kunci verifikasi dan validasi data diri seseorang. NIK berkait langsung dengan seluruh dokumen kependudukan, pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan.[7]

Penyelenggaraan administrasi kependudukan salah satunya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses. Data dan informasi kependuduk dalam perumusan kebijakan dan pembangunan. Data Penduduk menjadi rujukan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.[8] Salah satu bidang pembangunan dalam konteks artikel ini jasa-jasa keuangan.

Untuk mendukung percepatan dan akurasi data kependudukan maka pemerintah meluncurkan Kartu Tanda Penduduk Elektrokik (KTP-el) yang salah satunya memuat informasi NIK dan menggunakan kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk seperti iris mata dan sidik jari dan data-data pribadi penduduk lainnya.

Data pribadi adalah sejumlah informasi yang terkait dengan pribadi seseorang. Karena menyangkut diri seseorang maka data pribadi adalah bagian dari hak privasi. Perekaman data pribadi untuk disimpan dalam sistem KTP-el merupakan kegiatan yang bersinggungan dengan hak privasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak dan kebebasan dasar setiap individu dan warga negara. Ada dua dua kategori hak yang diatur di dalamnya yaitu hak yang dapat disimpangi dan tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

---

[6] Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

[7] Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Selain hak-hak tersebut maka dapat disimpangi. Berdasarkan Pasal 28I ayat (1) tersebut maka hak privasi adalah hak asasi manusia yang dapat disimpangi yang wajib mendapat pelindungan.

Dalam literatur dan wacana hukum, privasi berkaitan dengan hak subjektif seseorang untuk melindungi kepentingan dirinya (*personal interest*).[9]

Dengan pengertian ini maka terjadi penyimpangan hak privasi yaitu ketika pemerintah melalui program KTP-el mengambil data-data pribadi penduduk karena alasan yang diatur oleh undang-undang untuk kepentingan publik dan negara.

Hasil dari pengumpulan data-data pribadi KTP-el tidak hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah tetapi juga lembagai swasta setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui nota kesepahaman. Sampai akhir 2018, Dukcapil Kemendagri telah melakukan kerja sama dengan 1.152 lembaga pengguna.[10] Lembaga-lembaga tersebut memperoleh akses data pribadi dalam sistem KTP-el.

Pemanfaatan data dari KTP-el dilakukan untuk berbagai tujuan dari mulai keamanan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, hingga layanan keuangan dan perbankan. Selain itu, juga digunakan dalam bidang perpajakan dan kepentingan hukum dan keamanan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 mengatur bahwa tidak semua badan hukum dapat melakukan kerja sama akses. Badan hukum yang dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah hanyalah Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik, dan dilakukan secara terbatas.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap data pribadi yang telah dikumpulkan untuk kepentingan negara. Dalam proses pengelolaan data pribadi

---

[9] Bart van der Sloot, A new approach to the right to privacy, or how the European Court of Human Rights embraced the non-domination principle, *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice* (2017), doi: 10.1016/j.clsr.2017.11.013

[10] Yosi Winosa. "8 Lembaga Keuangan dan Dukcapil Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan", retrieved from *https://www.wartaekonomi.co.id/read209387/8-lembaga-keuangan-dan-dukcapil-teken-mou-pemanfaatan-data-kependudukan.html*, diakSes pada 28 Agustus 2019.

negara wajib menetapkan mekanisme perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar.

Pasal 79 UU Adminduk menyebutkan Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Dari pengalaman dan kasus selama program ini dilakukan muncul berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Pada akhir Juli 2019 muncul kasus jual beli data KTP-el. Jual beli data dilakukan melalui jejaring media sosial. pelaku jual beli data mendapatkan data dari registrasi masyarakat ketika masuk ke tempat-tempat yang membutuhkan peninggalan identitas KTP seperti hotel. Pelaku adalah pemulung identitas [11].

Pemulung identitas menggunakan beberapa modus untuk mengumpulkan data NIK dan KK. Contohnya melalui melalui layanan pesan singkat (*short messager service*/SMS) yang berpura-pura menawarkan pinjaman dengan syarat mengirimkan data pribadi. Atau melalui situs jual beli online dimana pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan meminta bertukar data pribadi dengan dalih untuk memastikan penjual dan pembeli adalah orang yang benar. Cara lainnya adalah dengan menggunakan dalih lowongan pekerjaaan. Atau berpura-pura menawarkan sumbangan ke desa-desa dengan syarat swafoto dengan KTP sendiri.[12]

[11] *cnnindonesia.com*, "Polisi Sebut Data KTP Bocor dari Hotel, Bukan dari Dukcapil", retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190801191323-12-417524/polisi-sebut-data-ktp-bocor-dari-hotel-bukan-dari-dukcapil, diakses pada 14 Agustus 2019.

[12] Agustinus Mario Damar, "Begini Modus Sindikat Penjual NIK dan KK Kumpulkan Data Pribadi Masyarakat", retrieved from https://www.liputan6.com/tekno/read/4027541/begini-modus-sindikat-penjual-nik-dan-kk-kumpulkan-data-pribadi-masyarakat?related=dable&utm_expid=.9Z4i5

Praktik jual beli data KTP dan KK menarik komenter dari Direktur JenderalKependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya jual beli data NIK, KTP-el dan KK oleh sebuah grup tertutup *Dream Market Official* bukan berasal dari Kemendagri.[13]

Data pribadi dapat menjadi awal dari munculnya peristiwa pelanggaran dan kejahatan yang mengancam tidak hanya privasi juga keselamatan warga negara. Beberapa kasus yang bisa dicatat akhir-akhir ini adalah soal kasus teror pinjaman online. Pos Pengaduan LBH Jakarta pada November 2018 dan telah berhasil mengumpulkan 1330 pengaduan dari 25 provinsi terkait pinjaman online (Siaran Pers LBH Jakarta No. 1399/SK-ADV-PMU/XII/2018). LBH Jakarta telah menyerahkan data pengaduan ini ke OJK di Jakarta Selatan pada 14 Desember 2018. Sebelumnya, LBH Jakarta juga menemukan 89 pinjaman online yang diduga melanggar aturan. Bahkan, 25 di antaranya telah terdaftar di OJK.[14]

LBH Jakarta mencatat setidaknya 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Contohnya penyebaran data pribadi, serta penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam. Pelanggaran privasi juga terjadi pada praktik pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.[15]

Pada tahun 2017 Komnas Perempuan menyebutkan menerima 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, antara lain dalam bentuk pelecehan online, peretasan, konten ilegal dan pelanggaran privasi.[16] Sementara itu, pada tahun 2018

---

ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Ftekno%2Fread%2F4027541%2Fbegini-modus-sindikat-penjual-nik-dan-kk-kumpulkan-data-pribadi-masyarakat, diakses pada 14 Agustus 2019.

[13] Humas, "Data Yang Beredar Bukan Milik Dukcapil, Kemendagri Imbau Masyarakat Tidak Unggah KTP/KK", retrieved from *https://setkab.go.id/data-yang-beredar-bukan-milik-dukcapil-kemendagri-imbau-masyarakat-tidak-unggah-ktpkk/*, diakses pada 14 Agustus 2019.

[14] Alfian Putra Abdi, "LBH Jakarta Serahkan 1.330 Data Korban Pinjaman Online Ke OJK", retrieved from *https://tirto.id/db14*, diakses pada 16 Agustus 2019.

[15] Siaran Pers LBH Jakarta No. 1399/SK-ADV-PMU/XII/2018, retrieved from https://www.bantuanhukum.or.id/web/page/23/, diakses pada 9 Februari 2020.

[16] Ahmad Bhagaskoro, "Pemerintah Didesak Lindungi Korban Kekerasan Gender Online retrieved from https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-didesak-lindungi-korban-kekerasan-gender-online/4763033.html, diakses pada 16 Agustus 2019.

jumlah pengaduan KBGO meningkat menjadi 97 pengaduan.

Kebijakan pelindungan data pribadi dalam pinjaman online menjadi menyimpan ancaman nyata. Beberapa kasus telah menunjukkan bahwa telah terjadi praktik penyalahgunaan data pribadi. Dampaknya bisa mengancam tidak hanya keamanan pribadi individu tetapi juga secara luas bisa mengamcan keamanan nasional. Untuk itu penting untuk menilai kebijakan publik pinjaman online dari pendekatan *human security*.

Kebijakan publik secara umum mengandung makna sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan dan tidak melakukan.[17] Kebijakan publik adalah seperangkat serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu.[18]

Pendapat Bridgman dan Davis tentang kebijakan sejalan dengan Kraft dan Furlong dan Rushefsky.[19] Kebijakan publik adalah mode aksi yang dilakukan pemerintah termasuk membiarkan untuk tidak melakukan sebagai tanggapan terhadap masalah sosial. Namun, Kraft dan Furlong menegaskan perlunya campur tangan pemerintah terhadap persoalan sosial dimana hal tersebut tidak dapat diterima atau ditanggung oleh publik.

Pengertian yang lebih luas tentang kebijakan publik disampaikan oleh Thomas R. Dye[20] yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan studi tentang "apa yang dilakukan oleh pemeritah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut.

Kebijakan publik bukan hanya sebuah produk yang lahir dari sebuah proses semata. Kebijakan publik adalah strategi untuk mewujudkan tujuan negara. Kebijakan publik mengantarkan masyarakat pada masa terbentuknya, memasuki masa transisi dan menuju masyarakat yang dicita-citakan.[21]

Dye dan Anderson, sebagaimana dikutip dalam Agustino,[22] menyebutkan tiga alasan pentingnya kebijakan publik yaitu:

---

[17] Bridgman dan Davis, 2005 sebagaimana dikutip dalam Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 3.

[18] Hogwood dan Gunn, 1990, *ibid*. hlm. 4.

[19] Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

[20] Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Edisi Pertama), (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hlm. xi.

[21] Riant Nugroho, *Op.cit.*

[22] Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm. 4.

alasan ilmiah, yaitu untuk menambah pengetahuan;

a. alasan professional, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari.
b. alasan politis agar setiap regulasi dapat tepat guna mencapai tujuan.

Ada beberapa dimensi kebijakan publik menurut Bridgman dan Davis (2004)[23] yaitu kebijakan publik sebagai tujuan (*objective*), kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal, kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil-hasil tertentu sebagaimana diharapkan oleh publik. Kebijakan publik disebut sebagai tindakan legal karena merupakan sebuah ketetapan lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem. Sementara itu, kebijakan publik disebut sebagai hipotesis karena disusun berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat.

Pemerintah adalah aktor utama dalam kebijakan publik namun menurut Jenkins[24] pemerintah bukan satu-satunya yang berperan dalam kebijakan publik karena juga tergantung kepada aktor politik atau kelompok aktor politik untuk mencapai tujuan. Hal ini artinya menurut Jenkins di dalam kebijakan ada kekuatan-kekuatan politik yang turut berperan dalam kebijakan publik.

Perumusan kebijakan publik bisa berasal dari usulan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang memerlukan jalan penyelesaian untuk mengatasi hambatan-hambatan atau peluang untuk mencapai sebuah tujuan melalui sebuah rangkaian tindakan atau kegiatan.[25]

Rancangan kebijakan publik didasari oleh asumsi-asumsi tentang perubahan perilaku. Kebijakan publik mendorong publik untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan. Berdasarkan hipotesis dan teori kebijakan publik dapat memprediksi potensi keberhasilan dan cara untuk mengatasi kegagalan.

Dari berbagai rujukan tersebut maka kebijakan publik dapat berupa tindakan pemerintah termasuk sikap untuk tidak bertindak untuk merespon sebuah persoalan yang tidak dapat ditanggung oleh masyarakat. Namun

[23] Edi Suharto, Op.cit., hlm. 5.
[24] Sebagaimana dikutip dalam Riant Nugroho, *Op.cit.*
[25] Friedrich, 1969 sebagaimana dikutip dalam Leo Agustino, Op.cit. hlm. 7.

kebijakan publik juga bisa bertujuan untuk mendorong perubahan publik. Pendapat Kraft dan Furlong sangat relevan dengan resiko-resiko dari cepatnya perkembangan teknologi informasi. Resiko tersebut langsung mengancam masyarakat. Masyarakat memerlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasi ancaman dari resiko-resiko digital saat ini melalui kebijakan publik yang tepat. Dalam penyusuannya kebijakan publik disusun bisa dimulai dari usulan seseorang, kelompok orang atau pemerintah. Karena itulah aktor dari kebijakan publik adalah pemerintah dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Wacana tentang keamaman nasional berpusat pada isu bagaimana menjaga keutuhan wilayah. Konsep keamanan konvensional ini terbatas pada soal pertahanan dan keamanan Negara. Pada perkembangannya kemudian disadari bahwa keberadaan manusia juga penting karena pada dasarnya keamanan juga untuk kepentingan manusia di dalamnya. Konsep ini terus berkembang mengikuti pergeseran dominasi wacana militer dan politik ke ranah individu dan masyarakat.

Ancaman saat ini tidak lagi hanya soal militer. Ancaman selain militer juga penting untuk diwaspadai karena menentukan nasib dan keberadaan individu. H*uman security* menawarkan perspektif baru dalam merespon ancaman.[26] Saat ini bukan hanya Negara yang paling penting tetapi juga tentang keamanan manusia. Dari perspektif *human security*, aspek lain juga harus dipertimbangkan sebagai ancaman yang menentukan keberadaan sebuah negara seperti wabah penyakit, kejahatan, bencana alam, kecelakaan termasuk ancaman represi aparatur Negara.

Konsep *human security* berkembangan karena kenyataannya keamanan tidak hanya terbatas pada sebuah soal negara, namun berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia. *Human security* yang menitikberatkan pada individu dianggap penting karena ancaman bisa datang kepada siapa saja, tanpa memandang negara dimana dia berada. Peou[27] mengatakan:

[26] Kusnanto Anggoro, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum" (makalah), retrieved from http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf, diakses pada 16 Januari 2020.

[27] Sorpong Peou, *Human Security Studies: Theories, Methods, and Themes,* (Singapore: World Scientific Publishing Company, 2014), hlm. 30.

"for the proponents of national security, the focus of their thinking is not about how to secure humanity, but how to secure the state its people against war or the threat of war".

Keamanan nasional adalah konsep bagaimana negara memastikan keberadaan negara dan kepentingan nasional negara dapat terwujud. Pernyataan Poeu tersebut sejalan dengan pernyataan Rachmat[28] bahwa absolutisme negara adalah fokus dari kajian keamanan. Dalam perkembangannya studi keamanan nasional bicara juga ancaman dari internal. Kemudian muncul konsep *comprehensive security*.

Amatan terhadap praktik kebijakan keamanan nasional kemudian memunculkan berbagai macam pertanyaan yaitu apa itu keamanan, keamanan untuk siapa, apa saja yang mencakup isu keamanan dan pertanyaan bagaimana menciptakan keamanan (Rachmat, 2015). Inilah pertanyaan yang membuat perlunya pergeseran pemikiran apa sejatinya yang sebenarnya ingin diraih dari keamanan. Inilah yang kemudian mendorong paradigma baru tentang *human security*.

Human Development Report, 1994[29] mengidentifikasi tujuh elemen penting dari *human security* yaitu:

a. keamanan ekonomi yaitu minimnya lapangan kerja dan jaring pengaman sosial;
b. ketahanan pangan yaitu soal kurangnya hak atas pangan termasuk akses yang cukup terhadap aset, pekerjaan, dan pendapatan yang layak;
c. keamanan kesehatan yaitu ancaman dari penyakit, kurangnya air bersih, polusi udara, dan kurangnya akses ke fasilitas perawatan kesehatan;
d. keamanan lingkungan yaitu penurunan ketersediaan air, polusi air, menurunnya lahan garapan, deforestasi, desertifikasi, polusi udara, dan bencana alam;
e. keamanan pribadi yaitu soal kejahatan dan kekerasan, narkoba, kekerasan dan penyalahgunaan anak-anak dan perempuan;
f. keamanan masyarakat yaitu menyangkut perceraian,

[28] Angga Nurdin Rachmat, *Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 7-8.

[29] United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*, (New York: Oxford University Press, 1994), retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf, diakes pada 21 Agustus 2019.

runtuhnya bahasa dan budaya tradisional, diskriminasi etnis dan perselisihan, genosida dan pembersihan etnis.

g. keamanan politik yaitu soal represi pemerintah, pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, militerisasi.

Human security menjadi bagian dari konsep besar keamanan nasional. Ancaman terhadap *human security* menyebabkan lemahnya keamanan nasional.

Dalam kaitan penelitian ini data pribadi dan penggunannya dalam teknologi informasi saat ini menyimpan potensi ancaman terhadap *human security* bila tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Kelemahan pada data pribadi dan manajemennya menyebabkan potensi tidak hanya kejahatan yang mengancam keamanan pribadi tapi bisa juga mengancam aspek-aspek lainnya dalam elemen-elemen *human security*.

Penelitian ini berangkat dari praktik yang telah terjadi dan potensi yang bisa terjadi di kemudian hari dari kemudahan transaksi pinjam meminjam melalui aplikas sistem informasi. Ancaman dalam konteks ini bisa muncul karena karena tiadanya perlindungan data pribadi yang telah dikumpulkan oleh penyelenggara pinjaman online. Namun, ancaman juga bisa terjadi karena kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya data-data pribadi warga. Selain itu juga pengalaman sebelumnya tentang kejahatan dan kekerasan yang diterima oleh peminjam dari layanan pinjaman online baik berupa kekerasan psikis maupun fisik. Perspektif *human security* memberikan keseimbangan sudut pandang bahwa di tengah kemudahan yang ditawarkan teknologi informasi menyimpang ancaman nyata terhadap individu dalam kontes penyelenggaraan pinjaman online.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Metode kualitatif muncul karena adanya perubahan paradigma atas suatu realitas yang muncul di tengah masyarakat.[30] Metodologi penelitian kualitatif berlandaskan pada kata-kata yang tertulis maupun secara lisan dari tindakan bisa

[30] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta 2015).

yang dilihat.[31] Data kualitatif berupa kalimat, uraian-uraian, termasuk cerita pendek. Data kualitatif bersifat subjektif. [32]

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data primer melalui melalui wawancara dengan narasumber, dan pengamatan peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini mengikuti desain penelitian mencakup proses dari mulai awal perencanaan hingga penelitian selesai.[33] Desain penelitian ini berorientasi pada upaya menjawab rumusan masalah penelitian.

Narasumber yang relevan meliputi narasumber yang mengetahui tentang latar belakang kebijakan KTP-el, pemerintah, praktisi, dan organisasi masyarakat serta akademisi.

Data penelitian berupa data kualitatif dalam bentuk data primer dan data sekunder. Menurut Ircham[34] data kualitatif menjelaskan sifat. Data primer adalah hasil dari pengumpulan langsung sendiri oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang terdapat di dalam hasil penelitian orang lain atau dokumen dan publikasi dari sumber lain.

Pengujian dan pemeriksaan akurasi data melalui triangulasi data mengumpulkan dan memeriksa data-data untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.[35] Analisis data menggunakan teknik model interaktif yang dapat digambarkan sebagai berikut: [36]

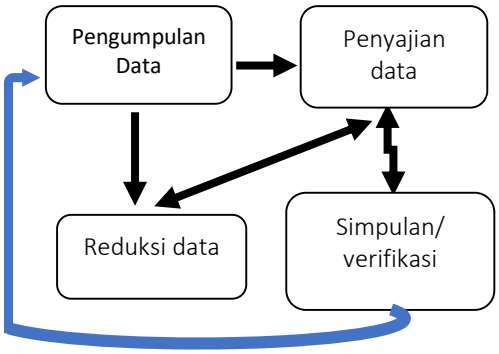

Gambar 1 Teknik Analisis Data
Sumber: Miles, Huberman, and Saldata. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE.

[31] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

[32] Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Kedua), (Jakarta:Prenada Media Group, 2011).

[33] Edward A Suchman, Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service Action Programs (New York: Russell Sage Foundation, 1967).

[34] Ircham, Statistik Deskriptif dengan Contoh-Contoh Kesehatan Masyarakat (Yogyakarta: Dian Nusantara, 1992).

[35] John W. Creswell, Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating, Qualitative and Quantitative Approach, (London: Sage Publications, 2008), hlm. 268).

[36] Huberman Miles and Saldana, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage, 2014), hlm. 31-33.

Menurut Miles dan Huberman[37] ada tiga kegiatan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Ketiganya merupakan satu kesatuan dalam sebuah anaslisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Data kependudukan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah negara. Manfaatnya begitu besar bagi kelangsungan pembangunan negara. Selain untuk kepentingan perencanaan pembangunan, kependudukan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Data kependudukan adalah modal yang sangat penting bagi pembangunan. Database kependudukan berguna untuk menunjang kebutuhan dalam sejumlah layanan publik. Salah satu sektor yang menggunakan hasil dari SIAK adalah perbankan dan keuangan termasuk pinjaman online.

Teknologi finansial *(financial technology)* sebagai bagian dari inovasi keuangan digital membawa perubahan dalam cara orang bertransaksi. Salah satu yang mengalami perubahan adalah dalam transaksi pinjam meminjam uang. Proses pengajuan kredit konvensional pelan-pelan berubah dari konvensional ke model daring. Dan semua proses dilakukan melalui teknologi keuangan digital.

Fintech peer to peer lending (*fintech lending)* adalah salah satu jenis teknologi finansial. Istilah resminya adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).[38] Layanan ini dikenal dengan sebutan pinjaman online.

Pinjaman online adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[39] Penyelenggaranya bisa dalam bentuk perseroan terbatas atau koperasi. Dana

[37] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (cetakan ke-5), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

[38] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

[39] Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

maksimal yang dapat dipinjam melalui pinjaman online adalah 2 milyar rupiah.

Penyelenggara pinjaman online harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.[40] Penyelenggara pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila dianggap memenuhi persyaratan dan mendapat status terdaftar dari OJK maka penyelenggara pinjaman online dapat memulai kegiatan. Maksimal 1 tahun setelah berstatus terdaftar penyelenggara pinjaman online wajib mengajukan permohonan izin ke OJK.[41] Bila lewat satu tahun tidak mengajukan permohonan izin maka status terdaftar dibatalkan. Bila akan memulai kegiatan kembali harus mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke OJK.

Peminjam mengajukan pinjaman dengan melengkapi sejumlah persyaratan. Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah identitas KTP-el. Proses mengenali calon peminjam dilakukan dengan memanfaatkan data kependudukan. Seorang calon peminjam umumnya mengisi biodata dan mengirimkan foto KTP-el serta foto dirinya bersama dengan KTP-elnya. Aplikasi pinjaman online memerlukannya untuk validasi sebagai slah satu persyaratan pengucuran pinjaman.

Hingga 27 November 2019 perusahaan penyelenggara pinjaman online yang terdaftar/berizin berjumlah 144 terdiri dari 132 konvensional dan 12 syariah. Sebagian besar berada di wilayah Jabodetabek.[42]

Aplikasi pinjaman online didapatkan dari *googleplaytore* di system Android atau juga *appstore* di IOS Apple. Tidak seluruh aplikasi pinjaman online yang tercantum di *googleplaystore* mengantongi izin OJK.

Pinjaman online adalah salah satu dari bentuk-bentuk baru layanan keuangan sebagai buah dari inovasi keuangan digital. OJK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor

[40] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[41] Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[42] Perkembangan *Fintech Lending* Pendanaan Gotong Royong, retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20Oktober%202019.pdf, diakses pada 1 Desember 2019.

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Salah satu hal yang diatur adalah soal penyimpanan database dalam server. Ketika terjadi bencana atau peristiwa yang merusak sistem maka diperlukan langkah-langkah antisipasi. OJK mewajibkan penyelenggara teknologi finansial menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.[43]

Kewajiban menempatkan server di Indonesia diasumsikan akan mempermudah ketiga diperlukan dalam mitigasi bencana atau untuk kebutuhan lain. Namun kewajiban ini pada dasarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Yang diperlukan adalah soal bagaimana kendali dan kontrol atas server tersebut oleh penyelenggara, bukan lokasinya. Karena pada prinsipnya keamanan data adalah soal kendali data di server.

Masyarakat yang menggunakan teknologi finansial harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satu yang harus dipenuhi contohnya adalah data-data yang terkait dengan KTP-el. Bahkan saat ini aplikasi-aplikasi teknologi finansial hampir seluruhnya mensyaratkan nomor telepon selular. Padahal kartu SIM telepon seluler wajib diregistrasi menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga. Semua data-data pribadi ini dikumpulkan oleh penyelenggaran teknologi finansial. Keberadaan data-data ini wajib mendapat perlindungan.

OJK mewajibkan penyelenggara teknologi finansial menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan data. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 30 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Ketentuan ini juga mengatur kewajiban persetujuan pemilik data ketika penyelenggara akan melakukan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara.

Setiap pemanfaatan dan perubahan data dan informasi harus seizin pemilik data. Pemilik data harus mengetahui dengan cara dan media apa data dan informasi dikumpulkan dan bagaimana strategi penyelenggaran menjaga

[43] Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

kerahasiaan, keamaan, dan keutuhan data.

Penyelenggara teknologi keuangan dilarang memberikan data atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga kecuali konsumen memberikan persetujuan secara elektronik atau memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan. Konsumen yang telah memberikan persetujuan namun kemudian ingin membatalkan dapat membatalkan atau melakukan perubahan perubahan sebagian persetujuan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pengaturan-pengaturan dalam inovasi keuangan digital OJK juga berlaku untuk pinjaman online sebagai salah satu bentuk inovasi keuangan digital. Penyelenggara pinjaman online juga wajib tunduk pada aturan keamanan dan perlindungan data dan informasi serta larangan-larangan penyebarluasan data.

Untuk pinjaman online OJK menerbitkan aturan yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman online adalah bagian dari bentuk inovasi keuangan digital. Penyelenggara pinjaman dilakukan melalui teknologi informasi bertentuk aplikasi-aplikasi pinjaman online yang dapat diunduh oleh masyarakat. Pengguna juga harus memasukkan data-data pribadi KTP-el, nomor telepon seluler. Bahkan yang lebih khusus lagi, pemohon pinjaman harus mengirim swafoto dengan KTP-el masing-masing.

Pinjaman online, sebagaimana penyelenggaraan teknologi finansial untuk jasa-jasa keuangan, juga berada dalam pengawasan OJK.

Pinjaman online diterima dan merangkak popular dimasyarakat karena menjadi alternatif pembiayaan selain bank. Para penyelenggaran begitu gencar menawarkan cara baru mengakses pinjaman. Promosi pinjaman online begitu gencar melalui berbagai saluran promosi.

Meski menerapkan bunga yang jauh lebih tinggi dari pada pinjaman bank, pinjaman online dinilai memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bank konvensional. Syaratnya begitu sederhana hanya mengirimkan beberaa dokumen seperti data pribadi dan swafoto dengan KTP-el sendiri. Pinjaman online dinilai membantu ketika dihadapkan pada kebutuhan darurat. Seluruh prosedur pengajuan pinjaman online dilakukan secara online. Pinjaman online juga menawarkan waktu yang relatif lebih singkat. Tingkat suku bunga

kadangkala tidak begitu dipertimbangkan ketika kebutuhan dana begitu mendesak. Apalagi dibandingkan dengan bank yang memerlukan perlu proses panjang dengan jaminan. Pinjaman online mengisi kelemahan-kelemahan layanan pinjaman di bank.

Penyelenggara pinjaman online wajib bergabung dengan asosiasi yang ditunjuk oleh OJK.[44] Saat ini asosiasi yang dimaksud adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Asosiasi ini merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha penyelenggara pinjaman online di Indonesia berdasarkan surat OJK No. S-5/D.05/2019. Hingga 20 Desember 2019. Hingga saat ini penyelenggaran pinjaman online yang telah bergabung dengan AFPI berjumlah 104 anggota.[45]

Pemilik dana (*lender*) bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi peminjam harus berasal dari dalam negeri baik individu maupun badan hukum. Pemberi pinjaman bisa individu atau badan usaha atau lembaga internasional.

Bunga yang dikenakan diserahkan kepada para pihak. Layaknya transaksi pinjam meminjam antara dua orang besaran bunga disepakati kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan bank dimana suku bunga mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyelenggara diberi kebebasan untuk menawarkan besaran bunga yang akan ditetapkan dalam pinjam meminjam. Asosiasi menetapkan bunga pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.[46]

Pemberi pinjaman menyerahkan dananya untuk disalurkan kepada peminjam melalui aplikasi pinjaman online. Peminjam berhak mendapatkan informasi penggunaan dananya namun tidak sampai soal identitas peminjam.[47] Sebaliknya, peminjam juga tidak berhak mengetahui identitas pemberi pinjaman. Ini adalah bagian dari perlindungan

[44] Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[45] https://www.afpi.or.id/members, diakses pada 20 Desember 2019.

[46] Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

[47] Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

identitas pribadi peminjam. Pemberi pinjaman hanya bisa mengetahui besaran dana yang telah dipinjam, keterangan tujuan penggunaan pinjaman, tingkat suku bunga, dan jangka waktu pinjaman. Sebaliknya peminjam hanya bisa mengetahui posisi pinjaman yang diterima (Pasal 19 POJK 77/2016).

Untuk menggunakan aplikasi layanan pinjaman online, pemilik dana maupun peminjam dana diwajibkan untuk menginput data-data yang diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman. Pada sisi lain untuk pemilik dana, data-data perlu diinput ke aplikasi agar dapat terlibat dalam peluang kebutuhan pendanaan yang ditawarkan melalui aplikasi pinjaman online.

Pengumpulan data pengguna oleh penyelenggara pinjaman online pada kenyataannya tidak hanya untuk kebutuhan penyelenggara pinjaman online yang dituju saja. Pada kenyataanya terjadi praktik pertukaran data antar penyelenggara pinjaman online. Tujuannya untuk selain untuk mengetahui kualitas atau rekam jejak peminjam juga untuk perbaikan penyelenggaraan pinjaman online. Selain itu juga untuk mengetahui bagian-bagian atau aspek-aspek data yang perlu mendapat penyempurnaan dari praktik pinjaman online.

Meski menyimpan potensi bahaya untuk pemilik data, praktik pertukaran data antar penyelenggara pinjaman online diizinkan oleh OJK.[48] Data-data yang dikumpulkan tidak berhenti hanya untuk pertimbangan apakah seorang pemohon pinjaman disetujui atau ditolak. Ada proses lanjutan untuk mendukung keberlangsungan bisnis dalam pinjaman online ini.

Pengumpulan data dan pertukaran diantara penyelenggara pinjaman online diperlukan untuk pengembangan layanan jasa. Salah satu tujuannya tentu untuk meningkatkan keuntungan bagi penyelenggara pinjaman online. Data-data dan informasi konsumen bisa diolah untuk berbagai tujuan, bisa untuk keperluan analisis *big data*, *aggregator*, atau *robo advisor*.

Dari beragam inovasi digital dan produk yang dihasilkan dapat dimengerti bahwa data dan informasi adalah kunci. Aplikasi-aplikasi tersebut mengandalkan pasokan data dan informasi salah satunya dari para penggunanya atau dari

[48] Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

pertukaran data antar penyelenggara aplikasi.

Praktik pertukaran data sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan data maka penyelenggara-penyelenggara pinjaman online wajib patuh pada kewajiban-kewajiban berikut ini (Pasal 26 POJK 77/POJK.01/2016):

a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

OJK mewajibkan penyelenggara melakukan pengamanan dan perlindungan pengguna dengan mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.[49] Dokumen-dokumen elektronik wajib dijaga dengan aman. Ketika dibutuhkan penyelenggara wajib menampilkan kembali secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

[49] Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

peraturan perundang-undangan (Pasal 28 ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016).

Praktik berbagi data antar penyelenggara pinjaman onlinesebagaimana yang biasa dilakukan dalam dalam aplikasi digital dalam layanan jasa keuangan memang lazim untuk efisiensi dan strategi pemasaran. Karena sifatnya yang rentan penyalahgunaan data dan berpotensi mengancam pemilik data, praktik berbagi data sangat dilarang kecuali mendapatkan izin dari pemilik data. Kegiatan berbagi data/informasi tentang pengguna dilarang cukup keras dilakukan dengan cara apapun kecuali ada persetujuan dari pengguna secara elektronik atau dikecualikan oleh undang-undang (Pasal 39 ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016). Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi dilakukan secara elektronik oleh pengguna dalam bentuk dokumen elektronik.

Penanganan yang keliru dalam pengelolaan data pribadi konsumen bisa mengancam keamanan konsumen. Selain resiko dari kebocoran data pengguna, pinjaman online juga berisiko digunakan dalam kejahatan pencucian uang maupun pendanaan tindak-tindak kejahatan. Untuk itulah diperlukan sebuah regulasi yang kuat dan melindungi pengguna dari ancaman yang bersumber dari penyelenggaraan pinjaman online.

Dalam perlindungan konsumen berlaku prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip-prinsip ini dituangkan dalam regulasi khusus tentang perlindungan konsumen jasa keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Keamaman dan kerahasiaan data menjadi salah satu prinsip dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Data yang dimaksud disini tentunya adalah juga mencakup data pribadi konsumen. Karena di dalam layanan sektor jasa keuangan sudah pasti memerlukan informasi data pribadi sebagai salah satu persyaratan. Dari sisi bisnis data pribadi sangat berharga karena memilkik nilai ekonomi tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh

kalangan bisnis. Untuk itulah diperlukan pelindungan.[50]

Lembaga jasa keuangan wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan dan keamaman data konsumen dan hanya menggunakannya data konsumen sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen kecuali diatur lain oleh undang-undang.

Pelaku usaha jasa keuangan termasuk penyelenggara pinjaman online dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Pemberian data/informasi tersebut dapat dilakukan hanya atas dasar dua alasan yaitu izin tertulis dari konsumen atau alasan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 POJK 1/ POJK.07/2013).

Ketika pelaku usaha mendapatkan data dan informasi konsumen dari seseorang atau kelompok orang atau dari pelaku usaha sektor usaha keuangan, memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dengan ketentuan tersebut berarti penggunaan, pemindahan dan perubahan data harus seizin pemilik data.

Izin atau persetujuan penggunaan data juga harus didapatkan ketika pelaku usaha jasa keuangan akan menggunakannya ketika akan menawarkan produk (Pasal 19 dan Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan). Contoh penawaran produk keuangan misalnya melalui pesan SMS atau email. Bahkan untuk beberapa layanan pemasaran produk keuangan menggunakan pembicaraan melalui sambungan telepon langsung kepada calon konsumen. Praktik pemasaran tanpa izin ini seringkali mengganggu pemilik nomor telepon seluler.

Meski sudah terdapat kebijakan pelindungan data yang dikeluarkan OJK masih terjadi praktik penyelahgunaan data pribadi yang merugikan konsumen. Bila hal ini terjadi maka konsumen dapat mengajukan pengaduan ke penyelenggara pinjaman online. Bila tidak memuaskan atau tidak mencapai titik

[50] Sinta Dewi Rosadi, Implikasi Penerapan Program *E-Health* Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi, *Arena Hukum,* Volume 9, Nomor 3, Desember 2016, Halaman 403-420, DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00903.6

temu maka dapat menggunakan jalur yang pengadilan atau di luar pengadilan.

Untuk jalur pengadilan tentunya menggunakan mekanisme lazimnya proses hukum. Sementara itu untuk penyelesaian di luar jalur pengadilan menggunakan mekanisme lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Namun ada satu lagi mekanisme yang bila konsumen tidak mengingingikan mekanisme alternatif di luar pengadilan. Konsumen dapat menggunakan mekansime pengaduan di OJK. Syaratnya adalah pengaduan tersebut belum diproses di lembaga alternatif sengketa pengaduan. Posisi OJK dalam hal ini adalah sebagai fasilitasi. Konsumen mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa atau kerugian pelaku jasa keuangan (Pasal 39 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan).

Namun perlu dicatat bahwa penyelesaian melalui mekanisme fasilitasi OJK tidak bisa digabung dengan mekanisme lembaga pengadilan atau lembaga-lenbaga alternatif penyelesaian sengketa.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar OJK dapat menerima permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa dari konsumen yang dirugikan. Kerugian maksimal yang bisa diajukan untuk difasilitasi oleh OJK adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk lingkup perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan atau Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk lingkup asuransi.[51]

Selain syarat besaran maksimal nominal kerugian, agar sebuah pengaduan dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh OJK, ada beberapa syarat lain yang harus juga dipenuhi yaitu konsumen harus dapat membuktikan bahwa kasusnya telah diadukan menggunakan jalur pengaduan di pelaku jasa keuangan. Konsumen tidak bisa menerima hasil penyelesaian sengketa pengaduan yang disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan. konsumen yang dirugikan dapat mengajukan fasilitasi sebelum 60 hari sejak tanggal surat hasil penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan. artinya

[51] Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

setelah 60 hari OJK tidak bisa menangani kasus pengaduan konsumen. Syarat lainnya adalah sengketa tersebut tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbritrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya serta belum pernah difasilitasi oleh OJK. Fasilitasi oleh OJK ini hanya untuk kasus-kasus yang bersifat keperdataan, bukan pidana (Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan).

Pengaturan pelindungan data pribadi dalam kebijakan tentang pinjaman online sudah tertuang jelas diantara soal larangan menyebarkan atau memberika data dan informasi pengguna tanpa izin pemilik data atau alasan yang jelas. Ada juga larangan untuk melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna.

Bila penyelenggara pinjaman online melanggar larangan-larangan ini atau tidak melakukan kewajiban untuk melindungi data maka OJK bisa menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Sanksi denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin tidak harus didahului peringatan tertulis. Sanksi denda dapat dikenakan sendiri atau bersama-sama dengan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.[52]

Potensi ancaman terhadap pemilik data dalampinjaman online adalah karena terjadi pengumpulan data pribadi KTP-el sebagai syarat untuk mengakses layanan pinjaman online. Selain itu ada pula syarat untuk memberikan izin kepada penyelenggara pinjaman online untuk mengakses data-data yang tersimpan di dalam perangkat telepon selurer peminjam pinjaman online.

Akses kontak adalah pelanggaran terhadap kebijakan penyelenggaran pinjaman online. OJK hanya memberikan akses fitur telepon seluler berupa fitur kamera, mikrofon, dan lokasi. Terakhir OJK menambah izin penyelenggara pinjaman online untuk mengakses IMEI (*international mobile equipment identity*). IMEI adalah identitas asli ponsel. OJK memberikan akses IMEI kepada penyelenggara pinjaman online karena bagian dari fitur akses lokasi. Hendrikus Passagi Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Finteh OJK mengatakan

[52] Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

bahwa akses IMEI untuk melengkapi dan mendukung saat satelit tidak mampu mendeteksi lokasi seseorang. Menurutnya IMEI bukan data pribadi karena terkait lokasi. Akses IMEI untuk mengatasi kebenaran dan mitigas kebenaran seseorang untuk mendukung prinsip *know your customer* (KYC).[53]

Dalam perspektif analisis kebijakan praktik penyelenggaraan pinjaman online masih ditemukan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Praktik ini perlu dilihat sebagai bentuk kelemahan yang harus dinilai untuk menjadi dasar alternatif kebijakan yang paling mungkin untuk melahirkan tujuan sebagaimana konsep Kraft dan Furlong dan Rushefsky. Tujuan yang dimaksud adalah pelindungan data pribadi.

Akses atas data-data pribadi di dalam telepon seluler pengguna adalah pelanggaran HAM yaitu pelanggaran privasi yang paling nyata. Hak privasi adalah hak yang dilindungi. Meski bukan kategori hak yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) hak privasi harus mendapat pelindungan dari negara. Bila hal ini dilakukan maka akan dua aspek yang terjadi yaitu pelanggaran HAM yaitu hak privasi dan sekaligus terbukanya ancaman sebagian dari *elemen human security* yaitu hak keamanan pribadi dan keamanan politis.

Mengacu pada konsep kebijakan publik yang disampaikan oleh Kraft dan Furlong maka Negara harus campur tangan menangani ini. Meskipun dalam pinjaman online hakikatnya adalah hubungan antar dua pihak yaitu peminjam pemberi pinjaman dengan perantara penyelenggara pinjaman online. Campur tangan Negara diperlukan karena risiko yang dihadapi oleh pengguna pinjaman online seperti Korino tidak bisa dintanggung oleh Korino sendiri.

Terkait dengan kebijakan pinjaman online ada beberapa hal yang penting dicermati, yaitu:

Pertama, OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan pinjaman online. Hanya saja sejauh mana efektifitas peran itu yang perlu penilaian lebih lanjut. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah soal syarat dan ketentuan pinjaman. Untuk memastikan bahwa konsumen

[53] Maizal Walfajri, "OJK Memberikan Izin Pelaku Industri Fintech P2P Lending Mengakses IMEI", retrieved from https://keuangan.kontan.co.id/ojk-memberikan-izin-pelaku-industri-fintech-p2p-lending-mengakses-imei diakses pada 9 Januari 2020.

memahami dan membaca syarat dan ketentuan pinjaman maka pemohon pinjaman harus membaca sampai akhir. Artinya pemohon harus menggulir layar telepon seluler satu per satu ketentuan dan syarat. Setelah itu baru bisa melanjutkan ke menu berikutnya. Aplikasi tidak merespon bila pemohon pinjaman langsung memilih menu lanjutkan.

Namun kenyataannya, beberapa aplikasi, tanpa harus menscroll hingga ujung ketentuan dan syarat, aplikas tetap bisa dilanjutkan dengan lanjut memilih tombol OK. Ini artinya terdapat potensi ketidaktahuan bagi konsumen atau lender tentang syarat dan ketentuan.

Kedua, kebijakan OJK ini soal larangan mengakses fitur kamera, mikrofon dan lokasi tidak sepenuhnya dipatuhi oleh penyelenggara pinjaman online. Pada praktiknya beberapa penyelenggara pinjaman online masih mengakses fungsi-fungsi penting dari telepon seluler selain yang sudah diatur oleh OJK. Ancaman menjadi makin besar apalagi OJK juga telah mengizinkan akses IMEI yang merupakan identitas dari sebuah telepon seluler.

Ketiga, terkait dengan pinjaman online illegal untuk melawan perusahaan penyelenggara pinjaman online illegal dilakukan oleh Menkominfo adalah dengan melakukan pemblokiran aplikasi pinjaman online illegal. Namun, sanksi model ini jelas tidak efektif di era internet. Ketika diblokir maka sebuah aplikasi akan hilang untuk sementera namun bisa muncul kembali dengan nama yang berbeda. Artinya pada dasarnya internet tidak bisa diblokir karena banyak jalan di internet.

Pengaduan pinjaman online ke OJK tidak bisa memberikan kepuasan. Yang ditindaklanjuti oleh OJK hanyalah penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin di OJK. Artinya, sisanya harus menggunakan mekanisme lain.

Keempat, ketentuan bahwa OJK hanya menangani pinjaman online resmi adalah menyalahi fungsi dan kewenangan OJK. Untuk pinjaman yang tidak resmi bisa menggunakan jalur laporan ke Kementerian Informasi dan Informatika untuk dilblokir. Tetapi langkah pemblokiran di dunia internet tidak efektif. Aplikasi bisa berganti nama menjadi fintech lending dengan nama yang berbeda. Pengalaman konsumen mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk melunasi hutang karena aplikasi pinjaman online sudah tidak tersedia di *googleplay store*.

Mekanisme pemulihan oleh OJK tidak menjangkau penyelenggara pinjaman online yang ilegal. Padahal keberadaan pinjaman online ilegal seperti jamur, bisa hilang dan tumbuh kapan saja. Oleh karena itu perlu mekanisme untuk perlindungan warga Negara dari ancaman-ancaman pinjaman online ilegal.

Kelima, penyelenggara pinjaman online yang resmi harus bergabung dengan asosiasi. Asosiasi untuk pinjaman online yang ditunjuk oleh OJK saat ini adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Asosiasi ini memiliki kode etik. Anggota fintech lending yang melanggar kode etik akan dikeluarkan oleh Asosiasi.

Tetapi masalahnya adalah ketika sebuah penyelenggara pinjaman online dikeluarkan dari asosiasi karena melanggar kode etik maka pada dasarkan dia tetap beroperasi. Mereka bisa beroperasi dengan cara melakukan perubahan nama, misalnya, meski sudah tidak terdaftar atau berizin di OJK.

Keenam, soal pengawasan juga masih menjadi topik yang krusial dalam penyelenggaraan pinjaman online. Hal ini terjadi karena Penyelenggara pinjaman online mengatur dirinya sendiri melalui asosiasi. OJK memberikan kebebasan kepada penyelenggaran pinjaman online untuk mengatur diri mereka sendiri. Besaran bunga diatur sendiri, sanksi diatur sendiri. Mereka menetapkan sendiri besaran biaya dan bunga 0,8 persen. Itu pun dari asosiasi sendiri.

AFPI sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh OJK fokus pada pinjaman online.[54] Jadi pada dasarnya yang menjadi kuncinya adalah pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran data pribadi. Untuk itu maka diperlukan sebuah langkah untuk meningkatkan kesadaran dan budaya baru masyarakat terhadap data pribadi. Hanya saja persoalannya adalah kesadaran pentingnya data pribadi dan pelindungannnya oleh masyarakat masihg rendah. Hal ini juga ditambah dengan rendahnya kesadaran negara juga. Hal ini terbukti hingga kini belum ada pengesahan undang-undang khusus tentang pelindungan data pribadi.

Dengan adanya sejumlah kelemahan dalam kebijakan pengaturan data pribadi maka merujuk kepada

[54] AFTECH-AFPI MoU Signing. https://fintech.id/mou-signing-aftech-afpi/, diakses pada 24 Desember 2019

perspektif Dye dan Anderson[55] bahwa kebijakan publik yang tersedia saat ini tidak dapat sepenuhnya memenuhi salah satu alasan kebijakan publik yaitu alasan politis. Alasan politis ditujukan agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan apat tepat guna untuk mencapai tujuan. Dari hal ini tujuan utama melindungi data pribadi penduduk telah dilakukan negara namun tidak sepenuhnya mampu mengatasi ancaman *human security* salah satunya elemen keamanan pribadi menyangkut diantaranya bebas dari kekerasan, sementara itu keamaman politis diantara bebas dari ancaman korban pelanggaran HAM.[56]

Melihat beberapa kelemahan dalam pengaturan data pribadi maka Negara perlu mengingat kembali dua dari tiga tujuan nasional yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan, kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pertama salah satunya dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara terpenuhi hak-haknya. Negara menjaga warga negara, komunitas, dan wilayah dari eksploitasi oleh siapapun. Sementar aitu tujuan kedua dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang cukup sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan budaya masing-masing di dalam iklim yang kondusif.[57]

Negara harus menciptakan sebuah mekanisme dimana warga negara dapat merasa aman dari ancaman atau eksploitasi dari pihak siapapun termasuk dari para pelaku kejahatan data pribadi. Ancaman dan eksploitasi terus berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini adalah abad informasi maka waspada terhadap potensi dari berkembangan teknologi informasi menjadi pertimbangan penting.

Bentuk ancaman saat ini berkembang juga muncul dari ancaman nontradisonal yaitu dari dampak perkembangan teknologi informasi dan pengguna data pribadi di dalamnya dalam

[55] Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm. 4.

[56] United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*, (New York: Oxford University Press), retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf, diakes pada 21 Agustus 2019.

[57] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

bentuk ancaman nonmiliter dalam kategori ancaman nyata. Oleh karena itu perlu penetapan pertahanan nirmiliter dengan pembaharuan kebijakan dan kelembagan menyangkut data pribadi mepertimbangan kelemahan-kelemahan yang ada.

Ancaman terhadap keamaman pribadi para pemilik data jelas tergambar di depan mata. Data-data tersebut tidak ada yang memantau tindak lanjut data-data pribadi tersebut. Tidak ada yang bisa menjamin data-data tersebut dihapus dan tidak perjual belikan. Bahkan tidak ada yang bisa mengawasai ketika data tersebut digunakan tanpa seizing pemilik data bahkan untuk kepentingan yang mengancam pemilik data.

Kerentanan posisi pengguna pinjaman online dapat makin memperkuat ancaman terhadap *human security* karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi. Era keterbukaan informasi dan komunikasi melalui di dunia siber membawa pada budaya baru masyarakat. Masyarakat menyambut internet dengan gegap gempita. Salah satu forum baru masyarakat untuk berinteraksi adalah melalui media sosial. Berbagi informasi dan berbagi data menjadi budaya baru namun sisi lain lain belum siap menerima resiko-resiko ketika terjadi dampak negatif dan terbukanya informasi pribadi termasuk privasi individu karena rendahnya literasi informasi internet. Tetapi kesadaran masyarakat akan data pribadi yang masih rendah bukan semata karena masyarakat itu sendiri tapi juga fungsi kesadaran dari negara yang juga masih minim. Buktinya undang-undang khusus tentang pelindungan pribadi belum juga disahkan.

Dari kenyataan ini maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab atas peningkatan kesadaran akan pentingnya data pribadi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi ancaman *human security* akibat penggunaan dan pemanfaatan data pribadi maka diperlukan sebuah kebijakan khusus tentang pelindungan data pribadi. Langkah ini penting untuk dilakukan dan tidak bisa ditunda karena cepatnya inovasi teknologi informasi. Bila tidak segera diambil maka resiko terhadap *human security* warga Negara dan penduduk di masa depan akan makin meningkat. Negara sebagai pelindung warga Negara dari ancaman akan bisa dinilai tidak menjalankan peran sesuai kewenangan yang dimiliki.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pinjaman online salah satu bentuk dari hasil inovasi keuangan digital berupa layanan jasa keuangan. Pelindungan data pribadi pengguna pinjaman online telah diatur dalam kebijakan OJK terkait pinjaman online namun sifatnya terbatas. Hal ini karena pinjaman online lebih banyak diatur menggunakan pendekatan pasar. Peran mekanisme pasar lebih besar dari peran negara dalam pinjaman online. Kondisi ini menimbulkan ancaman langsung dan tidak langsung terhadap *human security* individu pengguna maupun masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pengguna dan minimnya peran Otoritas Jasa Keuangan. Ancaman ini makin menguat di tengah rendahnya kesadaran tentang pentingnya pelindungan data pribadi.

Dalam hal ini maka perlu rekomendasi penguatan kebijakan pengaturan dan pengawasan pinjaman online dan penguatan fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjaman online. Dalam konteks lebih besar perlu segera mengesahkan undang-undang tentang pelindungan data pribadi agar penggunaan data pribadi dalam pinjaman online lebih terjamin pelindungannya.

Daftar Pustaka

Buku

Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* (Bandung: CV. Alfabeta),

Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Kedua). (Jakarta:Prenada Media Group).

Creswell, John W. (2008). Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating, Qualitative and Quantitative Approach. (London: Sage Publications).

Dewi, Sinta. (2009). Cyber Law 1 Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional. (Bandung: Widya Padjajaran).

Emzir. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (cetakan ke-5). (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Ircham. (1992). Statistik Deskriptif dengan Contoh-Contoh Kesehatan Masyarakat. (Yogyakarta: Dian Nusantara).

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia.* (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia).

Miles, Huberman and Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis* (California: Sage).

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset).

Nugroho, Riant. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis*

Kebijakan (Edisi Pertama). (Jakarta: Kencana Prenada Group).

Peou, Sorpong. (2014). *Human Security Studies: Theories, Methods, and Themes,* (Singapore: World Scientific Publishing Company).

Rachmat, Angga Nurdin. (2015). Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin. (Bandung: Alfabeta).

Suchman, Edward A. (1967). Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service Action Programs (New York: Russell Sage Foundation).

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: CV. Alfabeta).

Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik.* (Bandung: Alfabeta, 2007).

Jurnal

Sloot, Bart van der, A new approach to the right to privacy, or how the European Court of Human Rights embraced the non-domination principle, Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice (2017), DOI: 10.1016/j.clsr.2017.11.013

Rosadi, Sinta Dewi, Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi, Arena Hukum Volume 9, Nomor 3, Desember 2016, Halaman 403-420, DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00903.6

Regulasi

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Internet

Abdi, Alfian Putra. LBH Jakarta Serahkan 1.330 Data Korban Pinjaman Online Ke OJK. Retrieved from https://tirto.id/db14, diakses pada 16 Agustus 2019.

AFTECH-AFPI MoU Signing. https://fintech.id/mou-signing-aftech-afpi/, diakses pada 24 Desember 2019

Anggoro, Kusnanto. "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum" (makalah). Retrieved from http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf, diakses pada 16 Januari 2020.

Bhagaskoro, Ahmad. "Pemerintah Didesak Lindungi Korban Kekerasan Gender Online retrieved from https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-didesak-lindungi-korban-kekerasan-gender-

online/4763033.html, diakses tanggal 16 Agustus 2019.

Cnnindonesia. "Polisi Sebut Data KTP Bocor dari Hotel, Bukan dari Dukcapil". Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190801191323-12-417524/polisi-sebut-data-ktp-bocor-dari-hotel-bukan-dari-dukcapil, diakses pada 14 Agustus 2019.

Damar, Agustinus Mario. "Begini Modus Sindikat Penjual NIK dan KK Kumpulkan Data Pribadi Masyarakat", retrieved from https://www.liputan6.com/tekno/read/4027541/begini-modus-sindikat-penjual-nik-dan-kk-kumpulkan-data-pribadi-masyarakat?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Ftekno%2Fread%2F4027541%2Fbegini-modus-sindikat-penjual-nik-dan-kk-kumpulkan-data-pribadi-masyarakat, diakses pada 14 Agustus 2019.

https://www.afpi.or.id/members, diakses pada 20 Desember 2019.

Humas. "Data Yang Beredar Bukan Milik Dukcapil, Kemendagri Imbau Masyarakat Tidak Unggah KTP/KK". Retrieved from https://setkab.go.id/data-yang-beredar-bukan-milik-dukcapil-kemendagri-imbau-masyarakat-tidak-unggah-ktpkk/, diakses pada 14 Agustus 2019.

Kompas.com. "Komite Etik AFPI Kantongi Sanksi Pelanggaran 2 Fintech Legal (16 Mei 2019). Retrieved from https://money.kompas.com/read/2019/05/16/183731626/komite-etik-afpi-kantongi-sanksi-pelanggaran-2-fintech-legal?page=all, diakses pada tanggal 24 Desember 2019.

Perkembangan Fintech Lending Pendanaan Gotong Royong. Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20Oktober%202019.pdf, diakses pada 1 Desember 2019.

Siaran Pers LBH Jakarta No. 1399/SK-ADV-PMU/XII/2018. Retrieved from https://www.bantuanhukum.or.id/web/page/23/, diakses pada 9 Februari 2020.

United Nations Development Programme. Human Development Report 1994. (New York: Oxford University Press). Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf, diakes pada 21 Agustus 2019.

Walfajri, Maizal. "OJK Memberikan Izin Pelaku Industri Fintech P2P Lending Mengakses IMEI". Retrieved from https://keuangan.kontan.co.id/ojk-memberikan-izin-pelaku-industri-fintech-p2p-lending-mengakses-imei, diakses pada 9 Januari 2020.

Winosa, Yosi. "8 Lembaga Keuangan dan Dukcapil Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan". Retrieved from https://www.wartaekonomi.co.id/read209387/8-lembaga-keuangan-dan-dukcapil-teken-mou-pemanfaatan-data-kependudukan.html, diakes pada 28 Agustus 2019.